

Pendampingan Pelaksanaan E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Anie Rose Irawati⁽¹⁾, Didik Kurniawan^{(1)*}, Dwi Sakethi⁽¹⁾ dan Favorisen Rosyking Lumbanraja⁽¹⁾

⁽¹⁾Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Email : ^(*)didik.kurniawan@fmipa.unila.ac.id

ABSTRAK

Sejak tahun 2020 Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi SIAP (Sistem Administrasi dan Pelayanan) sebagai salah satu implementasi Smart Village pada domain Smart Government. Berdasarkan penilaian Pemkab Pringsewu pekon Wonodadi memiliki kesiapan sumberdaya untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon dengan E-Voting bersama 10 pekon lainnya. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mendampingi aparatur pekon dalam menyiapkan dan menggunakan teknologi E-Voting untuk pemilihan Kepala Pekon. Tahapan kegiatan PKM ini adalah Pelatihan Instalasi Sistem E-Voting, Pelatihan Instalasi Teknologi Perekaman KTP Elektronik, Pelatihan Trouble Shooting Sistem, Pendampingan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, dan diakhiri dengan Evaluasi Kegiatan. PKM dinilai berhasil karena pelaksanaan pemilihan kepala pekon dengan sistem E-voting telah terlaksana secara baik dan lancar. Hasil ini dipengaruhi sikap positif masyarakat yang setuju terhadap pelaksanaan E-voting sebanyak 71,69%. Masyarakat menilai bahwa E-voting mudah digunakan, lebih cepat dan murah, menjamin prinsip LUBER JURDIL dan hasilnya realtime.

Kata kunci: E-Voting, Pekon Wonodadi, Smart Government

ABSTRACT

Since 2020 Pekon Wonodadi, Gadingrejo District, Pringsewu Regency, Lampung Province, has utilized information technology for public services by utilizing the SIAP (Administration and Service System application) as a manifestation of Smart Village implementation in the Smart Government domain. Based on the assessment of the Pringsewu Government Regency, Pekon Wonodadi and 10 other villages have resources to carry out the Village Leader Election by utilizing E-Voting. This Community Service (PKM) activity aims to assist village officials in preparing and using E-Voting technology for the election of village leader. PKM activities are carried out in several stages, i.e. E-Voting System Installation Training, e-KTP Recording Technology Installation Training, Troubleshooting System Training, Assistance in the Implementation of Village Leader Election, and Activity Evaluation. The PKM activity was considered successful because the use of the E-voting system had run well and smoothly for the election. This result is influenced by the positive public perception where 71.69% of the community agree with the use of E-voting for the election. The public considers that E-voting is easy to use, faster, cheaper, performing the LUBER JURDIL principle, and providing a real time result.

Keywords: E-Voting, Pekon Wonodadi, Smart Government

Submit:
07.09.2022

Revised:
05.10.2022

Accepted:
18.11.2022

Available online:
10.03.2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati yang direpresentasikan oleh pemerintah desa sebagai struktur terendah pemerintah (Kushandajani, 2015; Sajangbati, 2015). Masyarakat yang tinggal di desa pada umumnya mempunyai masalah seperti rendahnya tingkat kesejahteraan hidup dan tingginya kemiskinan. Untuk menanggulangi masalah tersebut maka perlu upaya pembangunan desa sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang RI, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Sebagai abdi masyarakat, pemerintah desa harus memiliki kecakapan untuk memberikan pelayanan secara optimal sebagaimana terkandung dalam Pasal 26 ayat (4) bagian (h) dalam Undang Undang tentang Desa (Pemerintah RI, 2014).

Teknologi yang berkembang pesat memberi dampak positif bagi pembangunan, khususnya pembangunan desa. Tren inovasi seperti smart village (desa cerdas) dapat dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi terutama dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu komponen terbentuknya smart village, maka bukan hal yang mustahil jika sebuah desa dapat memunculkan kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, pemerintahan yang bersih dan transparan, sumber daya manusia yang unggul, serta lingkungan sosial yang baik di masyarakat. Smart Village merupakan suatu konsep pengembangan desa yang diadopsi dari konsep *Smart City* (Kota Pintar) namun dengan skala yang lebih kecil seperti wilayah desa atau kelurahan. *Smart Village* mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan sehingga memberikan manfaat dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya (Subekti & Damayanti, 2019). *Smart Village* memiliki beberapa dimensi yaitu *Smart Government* yang merupakan perwujudan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi; kemudian *smart environment* yaitu pelestarian nilai adat, budaya, dan sosial serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi; dan *smart community* yang mana kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa berbasis teknologi informasi (Herdiana, 2019).

Pekon Wonodadi merupakan pekon yang berada di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang masuk kategori desa mandiri (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2022). Status sebagai desa mandiri tersebut telah dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, RI, 2022, hal. 235). Sejak tahun 2020 Pekon Wonodadi telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi SIAP (Sistem Administrasi dan Pelayanan) sebagai salah satu perwujudan implementasi Smart Village pada domain *Smart Government*.

Berdasarkan penilaian Pemkab Pringsewu pekon Wonodadi memiliki kesiapan sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi, untuk itu diputuskan pada tahun ini Pekon Wonodadi dipilih menjadi salah satu pekon untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon dengan memanfaatkan E-Voting bersama 10 pekon lainnya.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan diskusi dengan aparat Pekon Wonodadi pada 17 Maret 2022 di balai Pekon, didapatkan informasi bahwa pelaksanaan pemilihan kepala pekon dengan menggunakan E-Voting merupakan yang pertama kali di kabupaten Pringsewu. Teknologi E-voting bagi aparat pekon

merupakan teknologi baru yang hingga saat ini belum pernah digunakan di tempat lain di kabupaten Pringsewu sebagai rujukan penggunaannya. Dikarenakan hal tersebut, aparatur pekon merasa perlu adanya kegiatan pendampingan untuk menyiapkan dan menggunakan teknologi ini.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berfokus pada pendampingan pemanfaatan teknologi sampai dengan tahap pelaksanaan e-voting. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyiapkan sumber daya manusia (dalam hal ini panitia e-voting) sehingga siap dalam pelaksanaan e-voting di pekon Wonodadi dan kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar.

METODE PELAKSANAAN

Metode Tahapan Kegiatan

Ada 3 (tiga) tahapan dalam kegiatan ini, yaitu: merancang sistem, pengembangan teknologi E-Voting serta pelatihan dan pendampingan implementasi teknologi. Untuk memperoleh informasi pendukung yang baik dalam aktivitas ini memakai tata cara pendekatan *observational case studies* dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input informasi kualitatif serta kuantitatif sekaligus (*mix method*). Input informasi kualitatif (anggapan manusia) dengan menggunakan kuesioner, informasi pendukung ini, akan dijadikan sebagai acuan untuk membangun sistem E-Voting.

Data dan informasi untuk mengembangkan sistem E-Voting ini dikumpulkan dari masyarakat desa, mitra kegiatan dan pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui: (a) wawancara terstruktur dan *in depth interview*; (b) observasi (pengamatan langsung), (c) studi kepustakaan, dan (d) kuesioner.

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan sistem E-Voting yang sesuai dengan kebutuhan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan E-Voting dalam pemilihan Kepala Pekon tahun 2022.

Deskripsi Kegiatan

Rincian pelaksanaan kegiatan PKM disajikan dalam bentuk Tabel 1 dan alur pelaksanaannya dinyatakan dalam Gambar 1. Rincian ini meliputi tahap-tahap kegiatan, deskripsi penjelasan setiap tahapan kegiatan dan peran mitra di dalam kegiatan PKM ini.

Tabel 1. Deskripsi Kegiatan PKM dan Peran Mitra

No.	Kegiatan	Deskripsi	Peran Mitra
1.	Pelatihan Instalasi Sistem E-Voting	Pada kegiatan ini, mitra akan dilatih untuk mempersiapkan sistem E-Voting: Instalasi dan Kustomisasi sesuai dengan kebutuhan	Mitra mempraktikkan langkah-langkah instalasi sistem E-Voting
2.	Pelatihan Instalasi Teknologi Perekaman KTP Elektronik	Kegiatan ini memanfaatkan E-KTP Reader untuk membaca data E-KTP. Hanya data KTP yang sudah terdata dalam pemilih tetap yang diizinkan untuk melakukan pemilihan	Mitra mengikuti langkah-langkah penggunaan E-KTP Reader
3.	Pelatihan Trouble Shooting Sistem	Kegiatan ini akan melatih aparat Pekon Wonodadi dalam mengatasi masalah-masalah teknis yang kemungkinan akan terjadi dalam pemanfaatan sistem E-Voting	Mitra mengikuti kegiatan ini dengan target dapat mengetahui dan mampu mengatasi masalah teknis dalam pemanfaatan E-Voting
4.	Pendampingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon	Pada hari pelaksanaan tim PKM akan mendampingi aparatur Pekon Wonodadi dalam menjalankan sistem E-Voting, sehingga dapat membantu jika ada kendala teknis di lapangan	Mitra menggunakan sistem E-Voting dengan didampingi tim PKM agar pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon dapat berjalan dengan lancar
5.	Evaluasi	Pada tahap ini, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Mitra mengisi kuesioner untuk menilai hasil dan manfaat kegiatan



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan PKM Desa Binaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan program pendampingan desa mitra, secara umum adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan aparat Pekon Wonodadi,
2. Mempersiapkan Sistem E-Voting,
3. Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem E-Voting,
4. Evaluasi dan Publikasi.

Pada tahap ini kegiatan difokuskan pada pemanfaatan Sistem E-Voting untuk pemilihan Kepala Pekon pada tanggal 18 Mei 2022, dimana selain pendampingan untuk memanfaatkan sistem E-Voting, juga melakukan pendampingan untuk aparat desa dalam pemanfaatan teknologi yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Pringsewu, secara rinci, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Program Pendampingan Desa Mitra

No	Kegiatan	Tujuan	Tanggal
1	Kunjungan ke Pekon Wonodadi	Koordinasi pelaksanaan program tahun 2022	10 Mei 2022
2	Pelatihan	Bimbingan teknis dan pembekalan kepada aparatur desa untuk pemanfaatan media E-Voting	17 Mei 2022
3	Pendampingan	Pendampingan Program E-Voting yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu	18 Mei 2022
4	Pendampingan	Survey dan Sosialisasi Pasca Pelaksanaan E-Voting Pemilihan Kepala Desa Pekon Wonodadi	26 Juli 2022
5	Pelatihan	Pelatihan Instalasi OpenSID	10 Agustus 2022

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 2 – 5 adalah foto-foto dokumentasi kegiatan pengabdian yang dimulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan Pilkakon dengan menggunakan sistem E-Voting.



Gambar 2. Diskusi Dengan Aparatur Pekon Wonodadi Untuk Persiapan Kegiatan



Gambar 3. Pelatihan OpenSID



Gambar 4. Diskusi Dengan Stakeholder Untuk Persiapan PILKAKON



Gambar 5. Pelaksanaan PILKAKON Wonodadi

Evaluasi

Setelah melakukan kegiatan, lalu dilakukan analisis terhadap dampak kegiatan. Pada tahap ini diberikan pertanyaan-pertanyaan survey kepada masyarakat dan aparatur Pekon. Jumlah responden untuk masyarakat sebanyak 17 dan untuk aparatur pekon atau panitia E-Voting sebanyak 11, hasil survey ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Survei Untuk Masyarakat

No	Pertanyaan	Sangat Kurang Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Skor
1	Saya merasa dengan sistem E-Voting Lebih mudah dibandingkan dengan cara manual	2	1	6	7	1	55
2	Saya merasa dengan Sistem E-Voting penghitungan suara lebih cepat	2	0	6	6	3	59
3	Saya yakin sistem E-Voting terjamin keamanan datanya	2	0	6	6	3	59
4	Saya yakin sistem E-Voting terjamin kerahasiaannya	1	2	5	5	4	60
5	Saya setuju jika sistem E-Voting diterapkan untuk pemilihan PILKADA	3	0	5	8	1	55
6	Sistem E-Voting menjamin prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan jujur (jujur, adil)	1	1	6	6	3	60

Tabel 4. Hasil Survei untuk Aparatur/Panitia E-Voting

No	Pertanyaan	Sangat Kurang Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Skor
1	Pengelolaan sistem E-Voting tidak sulit	2	0	1	5	3	40
2	Lebih yakin dengan hasil perhitungan dengan sistem E-Voting	0	0	3	6	2	43

No	Pertanyaan	Sangat Kurang Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Skor
3	Akan lebih memilih menggunakan sistem E-Voting untuk pemilihan selanjutnya	1	1	4	3	2	37
4	Penggunaan sistem E-Voting lebih murah	2	0	5	2	2	35
5	Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan lebih cepat jika menggunakan E-Voting	2	0	1	4	4	41
6	Sistem E-Voting terjamin keamanan dan kerahasiaan datanya	1	0	3	6	1	39
7	Sistem E-Voting menjamin prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan jujur (jujur, adil)	0	0	5	4	2	41

Hasil Analisis

Perhitungan skor nilai pada Tabel 3 dan 4 didasarkan pada perhitungan skor skala Likert (Reips & Funke , 2008) yang ditunjukkan pada persamaan (1), berikut:

$$Skor = \sum T_i P_i \tag{1}$$

dimana

- Skor: merupakan nilai untuk tiap pertanyaan
- T_i : merupakan jumlah responden yang memilih jawaban P_i
- P_i : merupakan bobot nilai untuk tiap jawaban (Tabel 5)

Rincian Bobot Jawaban Kuesioner diberikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Bobot Nilai Jawaban Responden

P	Bobot	Kriteria Interpretasi
Sangat Kurang Setuju	1	0% – 19,99%
Kurang Setuju	2	20% – 39,99%
Netral	3	40% – 59,99%
Setuju	4	60% – 79,99%
Sangat Setuju	5	80% – 100%

Kemudian dihitung skor tertinggi dan terendah Likert (Y dan X), dimana

$$Y = \text{Max } (P_i) * \text{Jumlah Responden} \tag{2}$$

$$X = \text{Min } (P_i) * \text{Jumlah Responden} \tag{3}$$

Setelah diketahui nilai X dan Y yang diperoleh dari persamaan (2) dan (3), kemudian dihitung nilai index untuk tiap pertanyaan dengan menggunakan persamaan (4) berikut ini.

$$\text{Index } (\%) = \text{Skor} / Y \times 100 \% \tag{4}$$

Selanjutnya hasil perhitungan nilai *Index* ini dipetakan ke dalam Kriteria Interpretasi seperti yang diberikan pada Tabel 5.

a. Analisa Hasil Kuesioner Responden Masyarakat

Dengan jumlah responden sebanyak 17, berdasarkan persamaan (2), nilai maksimum untuk masing-masing pertanyaan kuesioner adalah 85. Dengan total pertanyaan sebanyak 6, maka skor total kuesioner sebesar 510. Dengan demikian berdasarkan persamaan (4), dapat dihitung nilai index tiap pertanyaan kuesioner untuk masyarakat yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Nilai Indeks Pertanyaan Survey Masyarakat

No	Pertanyaan	Index	Interpretasi
1	Saya merasa dengan sistem E-Voting Lebih mudah dibandingkan dengan cara manual	64.71	Setuju
2	Saya merasa dengan Sistem E-Voting penghitungan suara lebih cepat	69.41	Setuju
3	Saya yakin sistem E-Voting terjamin keamanan datanya	69.41	Setuju
4	Saya yakin sistem E-Voting terjamin kerahasiaannya	70.59	Setuju
5	Saya setuju jika sistem E-Voting diterapkan untuk pemilihan PILKADA	64.71	Setuju
6	Sistem E-Voting menjamin prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan jurdil (jujur, adil)	70.59	Setuju
Rata-Rata		68.24	Setuju

b. Analisa Hasil Kuesioner Responden Aparatur Desa/Panitia E-Voting

Dengan jumlah responden sebanyak 11, berdasarkan persamaan (2), nilai maksimum untuk masing-masing pertanyaan kuesioner adalah 55. Dengan total pertanyaan sebanyak 6, maka skor total kuesioner sebesar 385. Dengan demikian berdasarkan persamaan (4), dapat dihitung nilai index tiap pertanyaan kuesioner untuk masyarakat yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Index Pertanyaan Survey Aparatur Pekon/Panitia E-Voting

	Pertanyaan	Index	Interpretasi
1	Pengelolaan sistem E-Voting tidak sulit	72.73	Setuju
2	Lebih yakin dengan hasil perhitungan dengan sistem E-Voting	78.18	Setuju
3	Akan lebih memilih menggunakan sistem E-Voting untuk pemilihan selanjutnya	67.27	Setuju
4	Penggunaan sistem E-Voting lebih murah	63.64	Setuju
5	Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan lebih cepat jika menggunakan E-Voting	74.55	Setuju
6	Sistem E-Voting terjamin keamanan dan kerahasiaan datanya	70.91	Setuju
7	Sistem E-Voting menjamin prinsip luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan jurdil (jujur, adil)	74.55	Setuju
Rata-rata		71.69	Setuju

Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan

Beberapa faktor menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yaitu antusiasme masyarakat Pekon Wonodadi pada pelaksanaan E-voting dan kesiapan teknologi. Masyarakat pekon Wonodadi berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan e-voting mulai dari sosialisasi program, kegiatan perekaman e-KTP, pelaksanaan e-voting sampai dengan evaluasi kegiatan e-voting. Peralatan teknologi e-voting telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Pringsewu sehingga tidak diperlukan pengadaan alat. Kesulitan yang dihadapi di lapangan adalah terdapatnya beberapa e-KTP yang tidak dapat terbaca oleh RFID sehingga mengharuskan penggantian e-KTP untuk tetap dapat berpartisipasi pada kegiatan e-voting.

KESIMPULAN

Pekon Wonodadi telah memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi SIAP (Sistem Administrasi dan Pelayanan) sebagai salah satu perwujudan implementasi *Smart Village* pada domain *Smart Government*. Berdasarkan penilaian Pemkab Pringsewu pekon Wonodadi memiliki kesiapan sumberdaya untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon dengan memanfaatkan E-Voting bersama 10 pekon lainnya. Oleh karena itu, fokus dari kegiatan PKM adalah mendampingi Pekon dalam implementasi teknologi dalam hal ini E-Voting. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan tahapan yaitu Pelatihan Instalasi Sistem E-Voting, Pelatihan Instalasi Teknologi Perekaman KTP Elektronik, Pelatihan Trouble Shooting Sistem, dan Pendampingan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon. Pada akhir PKM, dilakukan Evaluasi Kegiatan. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan PKM dinilai berhasil karena pelaksanaan pemilihan kepala pekon dengan sistem E-voting telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Hasil ini dipengaruhi sikap positif dari masyarakat terhadap kegiatan E-voting, dimana terlihat sebesar 71,69% masyarakat setuju terhadap pelaksanaan E-voting. Masyarakat menilai bahwa E-voting mudah digunakan, lebih cepat dan murah. E-voting dinilai menjamin prinsip LUBER JURDIL dan hasilnya dapat diketahui secara realtime. Dengan keberhasilan pelaksanaan e-voting kepala pekon di pekon Wonodadi, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat diadaptasi oleh daerah lain sehingga pemanfaatan teknologi e-voting dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik, atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung
- b. Camat Gadingrejo, Kab. Pringsewu Prov. Lampung
- c. Kepala Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo
- d. Aparatur Pekon Wonodadi
- e. Masyarakat Pekon Wonodadi

REFERENSI

- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages). *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 21(1), 1-16.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Sistem Informasi Desa*. Retrieved November 14, 2022, from Profil: <https://sid.kemendesa.go.id/profile>

- Kushandajani. (2015). IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 369-396. doi:<https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, RI. (2022, Juli 11). *Keputusan Menteri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Retrieved from <https://lambungfile.kemendesa.go.id/s/aEcGm9GCWqntQTN#pdfviewer>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, RI.
- Reips, U.-D., & Funke, F. (2008). Interval-level measurement with visual analogue scales in Internet-based research: VAS Generator. *Behavior Research Methods*, 40, 699–704. doi:<https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.699>
- Sajangbati, Y. C. (2015). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. *Lex Administratum*, 3(2), 24-32.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 18-28. doi:[doi:doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358](https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358)